



PUTUSAN
NOMOR 539/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Aziz Fahrudin Bin Fauzani;
Tempat Lahir : Sukadana;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun /01 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Sumber Asri, RT.016 RW.009
Desa Sumberejo, Kecamatan Way Jepara
Kabupaten Lampung Timur Provinsi
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda di Kapal KM. Gunung Mas 88,GT.
1373 Berbendera Indonesia;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 539/PID.SUS/2022/PT PBR Tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Aziz Fahrudin Bin Fauzani tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 539/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 23 Agustus 2022;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg Perk.No:PDM-24/BINTAN/Eku.2/05/2022,tanggal 31 Mei 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AZIZ FAHRUDIN, pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 13.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada posisi GPS 01° 03.811' N-104° 12.531' E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya pemilik Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah PT. Anfero Global Mineral (saksi KRISTINA selaku Pemilik), kemudian saksi A. HARIS, SH.MM selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Duri Rejang Berseri menyewa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia untuk pengerukan dalam rangka penyediaan alur pelayaran di Muara Sungai di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Sewa (Time Charter) Kapal 3 in 1 "Gunung Mas 88 No. :010/AGM HSV/TC/XII/2021 antara PT. Anfero Global Mineral dengan PT. Duri Rejang Berseri tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk 3 in 1 "Gunung Mas 88".
- Bahwa Kapal Gunung Mas 88 dilakukan serah terima dari PT. Anfero Global Mineral kepada PT. Duri Rejang Berseri pada tanggal 7 Agustus 2021 sebagaimana Berita Acara on hire, saksi A. HARIS, SH.MM selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Duri Rejang Berseri juga mengageni Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sejak Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tiba di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala yaitu sekitar tanggal 24 Juli 2021 dan sejak itu mulai kegiatan pengerukan pasir.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2021 ketika kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sedang berada di perairan Kuala Teladas, Tulang Bawang, Lampung, Terdakwa yang sedang berada di atas kapal dihampiri oleh saksi ERNA SUBANTY selaku perwakilan perusahaan naik ke atas kapal dengan menggunakan perahu dari lambung kiri dan pada saat yang hampir bersamaan terdapat sekelompok orang yaitu yang terdiri dari masyarakat setempat dan perwakilan perusahaan PT. DURI REJANG BERSERI (perusahaan yang sedang menyewa kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373) yang juga naik ke kapal. Kemudian selanjutnya

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



saksi ERNA SUBANTY menanyakan kepada sekelompok orang tersebut tentang alasan mereka menaiki kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373, kemudian pihak sekelompok masyarakat tersebut bereaksi dengan marah, dimana salah seorang diantara mereka mengancam untuk menunda keberangkatan kapal dengan melakukan pengancaman terhadap kru kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373, kemudian oleh karena mendapat ancaman seperti itu selanjutnya saksi Ema Subanty (perwakilan perusahaan) marah dan mengatakan, "apa urusan anda menunda keberangkatan kapal kami?", Kemudian salah seorang diantara kelompok masyarakat tersebut orang itu ingin menyerang saksi ERNA SUBANTY dengan cara mengeluarkan senjata tajam, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa selaku Nahkoda dan awak kapal lainnya meleraikan dengan menyuruh saksi ERNA SUBANTY selaku perwakilan perusahaan agar masuk kedalam kapal dan menyuruh salah seorang dari sekelompok orang tersebut untuk turun dari Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut, dan usaha dari terdakwa selaku Nahkoda dan awak kapal lainnya meleraikan kejadian tersebut berhasil sehingga tidak menimbulkan korban dan kapal dalam keadaan aman.

- Bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi ERNA SUBANTY melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia yaitu saksi KRISTIANA, selanjutnya saksi KRISTIANA setelah mendapat laporan tersebut menyuruh saksi ERNA SUBANTY yang dibantu oleh Terdakwa dalam menulis dengan tangan Surat Perintah dan ditandatangani oleh saksi ERNA SUBANTY namun tandatangan tersebut tertera atas nama saksi KRISTIANA yang notabene tidak ada ditempat sehingga tandatangan saksi KRISTIANA dilakukan oleh saksi ERNA SUBANTY, adapun surat perintah itu tertanggal 05 Desember 2021 yang berisi perintah kepada terdakwa AZIZ FAHRUDIN selaku Nahkoda untuk melayarkan Kapal KM. Gunung

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



Mas 88 dari Tulang Bawang Anchorage menuju perairan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa selanjutnya dengan adanya surat perintah tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa selaku Nahkoda Kapal memberangkatkan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Kuala Teladas Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju perairan Batu Ampar Kota Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana yang diatur menurut hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Pelayaran melainkan hanya berlandaskan surat perintah yang tertulis dari saksi KRISTIANA namun pada faktanya ditandatangani oleh saksi ERNA SUBANTY.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.40 WIB ketika Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia melintas di Perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, kapal dipanggil melalui saluran radio oleh kapal KN. Kalimasadha - P.115 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap selanjutnya Tim dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban naik dan melakukan pemeriksaan di atas kapal pada posisi GPS 010 03.811' N 1040 12.531' E. Adapun petugas yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut yaitu berasal dari Tim dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban yaitu saksi DAELAMI, saksi PUTRA WARDANA yang mendapati Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Kemudian Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia diperintahkan untuk berlabuh jangkar di sekitar posisi tersebut untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 angka 41 bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-24/BINTAN/Eku.2/07/2022 tanggal 26 Juli 2022, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ FAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 323 ayat (1) ja Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa AZIZ FAHRUDIN selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal KM GUNUNG MAS 88, GT. 1373, Berbendera Indonesia.

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



b. Dokumen:

- 1) 1 (satu) buah Buku Catatan Pengganti Log Book berbentuk
- 2) buku folio, berwarna hijau Nomor: 622320-BK FOLIO 200
- 3) SIMPLE PATTERN-43.21.015.04;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ibu Kristiana / Erna tanggal 05 Desember 2021;
- 5) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Inflatable Liferaft No: 197/ILR-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
- 6) 1 (satu) lembar Certificate Of Hidrostatic Release Unit (HRU) No : 161/HRU-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
- 7) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Fire Extinguisher Portable No: 198/FE-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Nomor : 6200121247N30221 tanggal 05 Oktober 2021;
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Endorsement No: 6200121247NC0221 tanggal 21 Oktober 2021;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepelautan, Nomor Sertifikat: 2710.09.08.103. BP3P-21 tanggal 21 Agustus 2021. Barang Bukti Dikembalikan kepada Pemilik melalui Terdakwa AZIZ FAHRUDIN.

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 23 Agustus 2022 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Fahrudin bin Fauzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373, Berbendera Indonesia
 - Dokumen :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Catatan Log Book berbentuk buku folio, berwarna hijau Nomor: 622320-BK FOLIO 200 SIMPLE PATTERN-43.21.015.04;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ibu Kristiana / Ema tanggal 05 Desember 2021;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Inflatable Liferaft No: 197 ALR-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
- 4) 1 (satu) lembar Certificate Of Hidrostatic Release Unit (HRU) No : 161/HRU-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
- 5) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Fire Extinguisher Portable No 198/FEMMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 2022): Oktober 2021; November
- 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Nomor : 6200121247N30221 tanggal 05 Oktober 2021;
- 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Endorsement No: 6200121247NC0221 tanggal 21 Oktober 2021;
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepelautan, Nomor Sertifikat: 2710.09.08.103 BP3IP-21 tanggal 21 Agustus 2021;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 29 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2022/PN Tpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa Aziz Fahrudin Bin Fauzani pada tanggal 30 Agustus 2022;

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 September 2022 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 5 September 2022 dan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2022, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada Penuntut Umum Nomor 25/Akta.Pid/2022/PN Tpg tanggal 30 Agustus 2022 dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor 25/Akta.Pid/2022/PN Tpg tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo ialah dikarenakan Disparitas pembedaan antara putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yaitu berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sehingga putusan dianggap terlalu ringan dan belum setimpal

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 5 September 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 5 September 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum didalam Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutananya dipersidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum terlalu ringan dan belum setimpal dengan perbuatan terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal KM. Gunung Mas 88,GT .1373 berbendera Indonesia adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi dikapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan, pada tanggal 8 Desember 2021 berlayar dari perairan Kuala Teladas Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju perairan Batu Ampar Kota Batam tanpa

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, melainkan hanya berlandaskan surat perintah yang tertulis dari saksi Kristiana yang ditanda tangani oleh saksi Erna Subanty, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 23 Agustus 2022, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice), maupun keadilan moral (moral justice), mengingat terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan sudah menyesali perbuatannya sehingga diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan,

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 241 KUHP jo pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 23 Agustus 2022 yang dimitakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami H Mohammad Idroes, S.H.,M Hum.,Ketua Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,M.H., dan Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 539/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 23 September 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Hj.Rosviati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sri Endang Amperawati Ningsih,S.H.,M.H H. Mohammad Idroes, S.H.,M.Hum.

Ttd

Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Rosviati, S.,H.

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 539/PID.SUS/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)